



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.04/2/ 1283 /2021

08 Maret 2021

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan
Kementerian Kesehatan

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris KKI di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Para Pimpinan UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan

di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, bersama ini kami disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Penilaian prestasi kerja** dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama **akhir Januari** tahun berikutnya.
2. **SKP ditetapkan** setiap tahun pada bulan **Januari**.
3. **Pejabat penilai wajib** melakukan **penilaian** prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja **dijatuhi hukuman disiplin** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

4. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan penilaian prestasi kerja PNS kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk tahun berjalan paling lambat akhir Maret tahun berikutnya.
5. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka masing-masing Unit Utama dan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal **wajib mengumpulkan *soft file* daftar nominatif penilaian prestasi kerja PNS tahun 2020** (format terlampir) kepada Biro Kepegawaian paling lambat **akhir Maret 2021** melalui email **substansi.pkdik@gmail.com**.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pjt. Kepala Biro Kepegawaian,



drg. Inda Torisia Hatang, MKM
NIP 197307132002122005

DAFTAR NOMINATIF PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tahun Penilaian : 2020

No	Nama Pegawai	NIP BARU (Tanpa Spasi Tanpa Tanda Kutip)	Jabatan	Unit Kerja	Unit Utama	Nilai SKP	Perilaku						Nilai Akhir	Sebutan Nilai Akhir	Nama Pejabat Penilai	NIP Pejabat Penilai	Jabatan Pejabat Penilai	Nama Atasan Pejabat Penilai	NIP Atasan Pejabat Penilai	Jabatan Atasan Pejabat Penilai	Keterangan
							Orientasi Pelayanan	Integritas	Komitmen	Disiplin	Kerja Sama	Kepemimpinan (isi 0 jika tdk ada)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	WELLA PUTRI ANGGRAIN, S.Kom	199909302018011001	Pranata Komputer Ahli / Analis Sistem Informasi	Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	86.91	83.47	83.33	84.73	81.97	87.67	0	85.84	Baik	TUBAGUS AMIR MACHFUD, S.Kom	198012252006041003	Kepala Subbagian Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian	drg. DIAN NARPATI, MPH	197607042005012014	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	

Keterangan Kolom

- 1 Sudah Jelas
- 2 Sudah Jelas
- 3 Tulis tanpa spasi, tanpa tanda kutip, contoh : 199909302018011001
- 4 Tulis jabatan PNS yang bersangkutan
- 5 Tulis unit kerja PNS yang bersangkutan
- 6 Tulis unit utama PNS yang bersangkutan, contoh : Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 7 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.55
- 8 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.55
- 9 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.56
- 10 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.57
- 11 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.58
- 12 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.59
- 13 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.60
- 14 Pemisah angka ditulis dengan titik, contoh : 80.61
- 15 Sebutan : Sangat Baik / Baik / Cukup / Kurang / Buruk
- 16 Tulis Nama Pejabat Penilai (kondisi sesuai form penilaian akhir)
- 17 Tulis Nip Pejabat Penilai (kondisi sesuai form penilaian akhir)
- 18 Tulis Jabatan Pejabat Penilai (kondisi sesuai form penilaian akhir)
- 19 Tulis nama Atasan Pejabat Penilai (kondisi sesuai form penilaian akhir)
- 20 Tulis Nip Atasan Pejabat Penilai (kondisi sesuai form penilaian akhir)
- 21 Tulis Jabatan Atasan Pejabat Penilai (kondisi sesuai form penilaian akhir)
- 22 Keterangan diisi dengan : Pensiun TMT atau Berhenti TMT atau Meninggal Dunia atau CLTN atau Tugas Belajar